



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 207 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
STRATEGI DOTS (DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE) DAN
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTEN OBAT (MTPTRO)
DI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta upaya peningkatan/percepatan pencapaiannya berdasarkan kegiatan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa Pemerintah Daerah harus membuktikan komitmennya untuk mewujudkan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dengan memperhatikan Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Menular salah satunya adalah Penyakit Tuberkulosis (TB), di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa Tuberkulosis merupakan penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat;
- d. bahwa jumlah kasus Tuberkulosis Resistensi Obat di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3273) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3447) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (MTPTRO);
10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Nomor HK.02.04 /1/2790/11 tentang standar akreditasi Rumah Sakit;

MENGINSTRUKSIKAN

- | | |
|---------|--|
| Kepada | : 1. Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Para Direktur Rumah Sakit Swasta.
3. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan.
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes).
5. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.
6. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Kota Administrasi.
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. |
| Untuk | : Dapat melaksanakan Manajemen Pengendalian Tuberkulosis (TB) dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (MTPTRO) sesuai tupoksi (diktum KESATU sampai dengan KETUJUH tupoksi Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan, diktum KEDELAPAN sampai dengan KETIGABELAS tupoksi Rumah Sakit). |
| KESATU | : Merencanakan kegiatan pengendalian Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MTPTRO) di Wilayah kerjanya. |
| KEDUA | : Melakukan Assesment ke Rumah Sakit di wilayah kerjanya. |
| KETIGA | : Mefasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia. |
| KEEMPAT | : Membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan, dan logistik lain yang dibutuhkan. |

- KELIMA : Menjamin berjalannya fungsi jejaring pelaksanaan kegiatan Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).
- KEENAM : Mengkoordinasikan Kemitraan Kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO) dengan lintas program dan institusi terkait.
- KETUJUH : Melakukan Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).
- KEDELAPAN : Menyediakan Sumber Daya Manusia.
- KESEMBILAN : Melaksanakan penjangkaran suspek Tuberkulosis dan Tuberkulosis Resisten Obat berdasarkan 9 kriteria suspek Tuberkulosis Resisten Obat.
- KESEPULUH : Melaksanakan tatalaksana Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).
- KESEBELAS : Melaksanakan fungsi jejaring kegiatan pengendalian Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).
- KEDUABELAS : Melaksanakan koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).
- KETIGABELAS : Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) dan Manajemen Terpadu Tuberkulosis Resisten Obat (MPTPRO).

Instruksi Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 - 2 - 2015

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

R. KOESMEDI PRIHARTO
NIP 195808071987031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.